


**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon (Partai Nanggroe Aceh)** untuk wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 Kabupaten Aceh Timur

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
2. **Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)
3. **Suryanata, S.H., M.H.** (NIA: 02.12400)
4. **Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.** (NIA: 17.03473)

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. <i>105-01-18-01</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>7 Mei 2024</i>
JAM : <i>13.27.19 WIB</i>

4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)
5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H., M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA: 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA: 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA: 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA: 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA: 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA: 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA: 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA: 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA: 02.20004)
20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. (NIA: 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA: 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA: 14.02265)
23. Ridhotul Hairi, S.H. (NIA: 21.04359)
24. Fikri Surya, S.H. (NIA: 1771020205970008)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon (Partai Nanggroe Aceh)**, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) PERMOHONAN PEMOHON MENGGUNAKAN PMK 2/2018 YANG TIDAK BERLAKU LAGI.

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menggunakan dasar hukum tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi yakni PMK 2 Tahun 2018 yang telah diperbaharui oleh Mahkamah menjadi PMK 2 Tahun 2023. Sebagaimana konsideran menimbang PMK 2 Tahun 2023 Mahkamah dengan jelas menyatakan :

*“a.Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru**”*

- 2) Bahwa sebelum perkara *a quo* di registrasi oleh Mahkamah, Mahkamah telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak *in casu* Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya sejak tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023. Sebagaimana dalil angka 1 di atas, Pemohon masih menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah.  
Penggunaan dasar hukum PMK 2 Tahun 2018, menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya tidak melakukan update dan dengan sungguh sungguh mempelajari aturan aturan yang berlaku berkaitan dengan tata cara persidangan perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa dengan diterbitkannya PMK 2 Tahun 2023, secara tegas Mahkamah menyatakan sebagai pemenuhan syarat formil permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu tahun 2024 adalah PMK 2 Tahun 2023 dan bukan PMK Tahun 2018
- 4) Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon menggunakan aturan Mahkamah Konstitusi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka beralasan hukum menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

### TENTANG PENGURANGAN SUARA MILIK PEMOHON DAN PENAMBAHAN SUARA MILIK PPP.

- 2.1 Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon serta penambahan suara milik partai PPP di kecamatan Pante Bidari, Madat dan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4. Bahwa perubahan tersebut, menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon secara melawan hukum dengan cara melakukan perubahan pada saat pleno tingkat kecamatan di kecamatan Pante Bidari, Madat dan Simpang Ulim;
- 2.2 Bahwa penting untuk diketahui, rekapitulasi tingkat kecamatan adalah proses rekapitulasi berjenjang sebagaimana Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan:

(1). "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat:

- a. kecamatan;
- b. kabupaten/kota;
- c. provinsi; dan
- d. nasional."

2.3 Bahwa untuk memberikan informasi yang jelas, Termohon menyandingkan data Perolehan Suara Pemohon, berdasarkan Salinan Model D-Hasil Kecamatan-DPRK dan Model D-Hasil Kab/Kota-DPRK, sebagaimana uraian di bawah ini:

Tabel I Suara Pemohon menurut Termohon.

No.	Kecamatan	Versi Termohon			
		D-Hasil Kecamatan		D- Hasil Kabupaten [Bukti T-3]	
		PNA	PPP	PNA	PPP
1.	Pante Bidari	538 [Bukti T-4]	912	538	912
2.	Madat	935 [Bukti T-5]	252	935	252
3.	Simpang Ulim	950 [Bukti T-6]	1462	950	1462
<b>Total</b>		<b>2423</b>	<b>2626</b>	<b>2423</b>	<b>2626</b>

## TENTANG KECAMATAN PANTE BIDARI.

- 1) Bahwa terhadap permohonan point 4.1.1 angka 1 sampai angka 3 yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon di Desa Blang Seunong, Desa Pante Panah dan Desa Pante Rambong berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari **[Vide Bukti T-4]** dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari Hal 2 – Hal 9 lembar 1 **[Vide Bukti T-7, T-8, dan T-9]** suara milik Pemohon sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah ada terjadi proses koreksi pada pleno tingkat kecamatan;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon point 4.1.1 angka 4 sampai angka 12 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Desa Meunasah Teungoh, Desa Paya Demam Lhee, Desa Grong grong, Desa Keude Baro, Desa Putoh Sa, Desa Matang Perlak dan Desa Buket Kareng, Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari **[Vide Bukti T-4]** dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari **[Vide Bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-15 dan T-16]** tidak terjadi penambahan suara milik PPP sebagaimana dalil Pemohon, suara milik Pemohon sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah terjadi proses koreksi pada saat pleno tingkat kecamatan;
- 3) Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 Kecamatan Pante Bidari, saksi dari Pemohon atas nama ABD RAHMAN, Panwascam Kecamatan Pante Bidari, PPK Kecamatan Pante Bidari serta saksi saksi Partai Politik lainnya **[Vide Bukti T-4]**, turut menandatangani berita acara acara hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari.
- 4) Bahwa berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pante Bidari **[Vide Bukti T-22]** tidak ditemukannya adanya temuan kejadian, keberatan yang berkaitan dengan pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana dalil Pemohon

dimaksud. Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan Pleno tingkat kecamatan, tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan, begitu pula dengan Panwascam Kecamatan Pante Bidari tidak juga melakukan koreksi ataupun sanggahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi;

#### **TENTANG KECAMATAN MADAT**

- 1) Bahwa terhadap permohonan point 4.1.2 angka 1 yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon di Desa Matang Keupula Lhee, Desa Rambong Lop dan Desa Bintah berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Madat **[Vide Bukti T-5]** dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Madat **[Vide Bukti T-17, T-18 dan T-19]** suara milik PPP sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah ada terjadi proses koreksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan suara milik PPP;
- 2) Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan Madat, saksi dari Pemohon atas nama SAIFULLAH, Panwascam Kecamatan Madat, PPK Kecamatan Madat serta saksi saksi Partai Politik lainnya **[Vide Bukti T-5]**, turut menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan Madat;
- 3) Bahwa selain itu pula berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Madat **[Vide Bukti T-23]** tidak ditemukannya adanya temuan kejadian, keberatan yang berkaitan dengan pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dimaksud. Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan pleno tingkat kecamatan, tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan, begitu pula dengan Panwascam Kecamatan Pante Bidari tidak juga melakukan koreksi ataupun sanggahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi;

## **TENTANG SIMPANG ULIM**

- 1) Bahwa terhadap permohonan point 4.1.3 angka 1 yang menyatakan telah terjadi Penambahan suara milik PPP di Desa Bantaian, berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Simpang Ulim **[Vide Bukti T-6]** dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Simpang Ulim **[Vide Bukti T-20]** suara milik PPP sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah ada terjadi proses koreksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan suara milik PPP;
- 2) Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan Simpang Ulim, saksi dari Pemohon hadir, Panwascam Kecamatan Simpang Ulim, PPK Kecamatan Simpang Ulim serta saksi saksi Partai Politik lainnya **[Vide Bukti T-6]**, turut menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan Madat;
- 3) Bahwa selain itu pula berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Simpang Ulim **[Vide Bukti T-24]** tidak ditemukannya adanya temuan kejadian, keberatan yang berkaitan dengan pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dimaksud. Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan Pleno tingkat kecamatan, tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan, begitu pula dengan Panwascam Kecamatan Simpang Ulim tidak juga melakukan koreksi ataupun sanggahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi;

**2.4** Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel serta uraian di atas, kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya;

**2.5** Bahwa tidak ada satupun kesalahan perhitungan suara yang menunjukkan tindakan Termohon dalam mengurangi suara Pemohon ataupun menambah suara milik PPP sebagaimana dalil Pemohon, menurut Termohon hal tersebut merupakan asumsi dan dugaan Pemohon saja tanpa pembuktian;



2.6 Bahwa terhadap dalil sepanjang mengenai saksi Pemohon yang menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk mengembalikan suara Pemohon sekaligus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Termohonanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno tingkat Kecamatan di Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim, tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui saksinya, saksi partai politik lainnya, begitu juga tidak ditemukan adanya sanggahan dari Panwascam Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim sebagaimana D Hasil Kejadian Khusus/Keberatan tingkat Kecamatan **[Vide Bukti T-22, T-23 dan T-24]**
- 2) Bahwa begitu pula pada saat dilaksanakannya Pleno tingkat Kabupaten Aceh Timur tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui saksinya, saksi partai politik lainnya serta tidak pula ditemukan adanya sanggahan dari Bawaslu Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Model D Hasil Kejadian Khusus/Keberatan tingkat Kabupaten **[Vide Bukti T-21]**;
- 3) Bahwa selain tidak ditemukan adanya keberatan dari Pemohon, Saksi Pemohon turut menandatangani Model D Hasil Kecamatan yang artinya, seyogyanya saksi Pemohon setuju terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;

2.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan beralasan menurut hukum semua permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL 4**, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL 4**

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Jumlah Perolehan Suara
		Kec. Pante Bidari	Kec. Madat	Kec. Simpang Ulim	
1.	Partai Nanggroe Aceh	538	935	950	2423
2.	Partai Persatuan Pembangunan	912	252	1462	2626

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

1. REMANA NUGROHO, S.H.




2. MIFTAKHUL HUDA, S.H.




3. SURYANATA, S.H., M.H.



4. AFIF ROSADIANSYAH, S.H., M.H.




5. FANADINI DEWI, S.H.



6. YUBI SUPRIYATNA, S.H.



7. SISCA LISA SIAGIAN, S.H.




8. RR. WM. YULIANTI SAPARDI, S.H.



9. DAVID RONALD, S.H., M.H.




10. M. MAHRUS ALI, S.H.



11. ANDINA MARDIANA, S.H.



12. IBNU HARDIMAN, S.H.



13. MAKRIFAT PUTRA, S.H., M.H.



14. ISTIARTA FAJAR PURNAMA, S.H., M.H.Li



15. NUR FARID, S.H.



16. NYOMAN YUSTISIA P. RAHARDJO, S.H., M.H.




17. RINI WIDIYANTI, S.H.




---

18. SETIYO HERMAWAN, S.H.



---

19. FEINCE POONIS, S.H.




---

20. UMMI KULTSUM 'ANIFAH ROHMANIYA, S.H., M.H.



---

21. KHAIRIL AMIN, S.H.



---

22. IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.




---

23. RIDHOTUL HAIRI, S.H.



---

24. FIKRI SURYA, S.H.



---